



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PARTISIPATIF
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses PerencanaandanPenganggaran, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang PedomanPerencanaan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi/E-Planning di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Perencanaan Partisipatifdi lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

Pasal 1

Tujuan dari peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini:

- a. mempermudah perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan agar pelaksanaannya lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- b. untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional agar proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Badan Narkotika Nasional menjadi lebih berkualitas.

Pasal 2

- (1) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan terbagi dalam 2 (dua) tingkat:
 - a. tingkat lembaga; dan
 - b. tingkat eselon I.
- (2) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gabungan unsur perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan seluruh fungsi eselon I.
- (3) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat unsur perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan seluruh unit pelaksana tugas di berbagai tingkatan pada ruang lingkup fungsi eselon I.
- (4) Unit pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. tingkat pusat yaitu direktorat, biro, pusat penelitian, dan balai; dan
 - b. tingkat daerah yaitu bidang dan bagian tata usaha di tingkat provinsi dan seksi dan sub bagian tata usaha di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahunan dilakukan melalui berbagai tahapan penyusunan, sebagai berikut:

- a. usulan rencana kerja;
- b. rancangan rencana kerja;
- c. rencana kerja;
- d. rencana kerja dan anggaran;
- e. daftar isian pelaksanaan anggaran;
- f. petunjuk operasional kegiatan; dan
- g. Rencana Kegiatan dan Penyerapan Anggaran.

Pasal 4

Usulan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pelaksanaannya dimulai 2 (dua) tahun sebelum Tahun Anggaran.

Pasal 5

Penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Penyerapan Anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Sistem dan Informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan tahunan berpedoman pada ketentuan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Badan Narkotika Nasional, standar komponen/aktivitas kegiatan, *term of reference* dan rincian anggaran belanja, serta bagan akun standar di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) Badan Narkotika Nasional dan Standar Komponen/Aktivitas kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Standar Biaya Masukan Badan

Narkotika Nasional dan Standar Komponen/Aktivitas Kegiatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang aplikasi perencanaan berbasis informasi teknologi diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif Berbasis Teknologi Informasi/E-Planning di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

**FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
ESELON II (DIREKTORAT, BIRO, PUSAT)**

Nama Lembaga	:	(1)
Unit Kerja	:	(2)
Program	:	(3)
Sasaran Program (Outcome)	:	(4)
Indikator Kinerja Program (IKP)	:	(5)
Target IKP	:	(6)
Sasaran Kegiatan	:	(7)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	(8)
Target IKK	:	(9)
Kegiatan	:	(10)
Keluaran (Output)	:	(11)
Volume dan Satuan Output/Sub Output	:	(12)
A. Latar Belakang			
1. Dasar Hukum	:	(13)
2. Gambaran Umum Kegiatan	:	(14)
B. Penerima Manfaat	:	(15)
C. Strategi Pencapaian Keluaran			
1. Komponen (Aktivitas) dan Metode Pelaksanaan	:	(16)
2. Waktu Pelaksanaan Komponen (Aktivitas)	:	(17)
D. Biaya Yang Diperlukan	:	(18)
		Pimpinan Unit Kerja	
		Nama(19)
		NIP/NRP(20)

**Petunjuk Pengisian
Format Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Unit Eselon II (Direktorat, Biro, dan Pusat)**

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nama lembaga, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Narkotika Nasional
(2)	Diisi nama unit kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat; • Biro; • Pusat;
(3)	Diisi nama salah satu program di BNN yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba • Dukungan Manajemen Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN
(4)	Diisi sasaran program (outcome) sebagaimana yang dirumuskan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis BNN Tahun 2015-2019. Rumusan sasaran program disesuaikan dengan kegiatan yang berada dalam ruang lingkup sasaran program, baik pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, hukum dan kerjasama, dukungan manajemen, maupun pengawasan internal.
(5)	Diisi uraian indikator kinerja program (IKP).
(6)	Diisi target IKP.
(7)	Diisi rumusan sasaran kegiatan.
(8)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan (IKK).
(9)	Diisi target IKK.
(10)	Diisi salah satu kode dan nama nomenklatur kegiatan yang ada di BNN, yaitu: Program Dukungan Manajemen Teknis Lainnya, kegiatannya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • (3236) <i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</i> • (3237) <i>Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia</i> • (3238) <i>Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN</i> • (3239) <i>Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana</i> • (3241) <i>Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja</i> • (3242) <i>Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN</i> • (3243) <i>Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba</i> • (3244) <i>Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan</i> <p>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kegiatannya terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (3247) <i>Penyelenggaraan Advokasi</i> • (3248) <i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif</i> • (3249) <i>Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN</i> • (3250) <i>Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum</i>

NO.	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> • (3251) Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi • (3252) Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat • (3253) Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri • (3256) Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba • (3257) Pemberdayaan Peran serta Masyarakat • (3258) Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti • (3259) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah • (3260) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat • (3261) Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran • (3262) Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor • (4020) Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba • (5354) Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba • (5355) Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba
(11)	Diisi rumusan output.
(12)	Diisi volume dan satuan output.
(13)	<p>Diisi dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar hukum yang digunakan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNN Nomor tentang OTK BNN; • Peraturan Kepala BNN Nomor tentang OTK BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Keputusan Kepala BNN Nomor tentang Reviu Renstra BNN Tahun 2015-2019; • Peraturan Kepala BNN Nomor tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif; • Keputusan Kepala Satuan Kerja Nomor tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Satuan Kerja
(14)	Diisi gambaran umum mengenai permasalahan yang terjadi terkait fungsi atau urusan unit kerja (Direktorat/Biro/Pusat) yang terdiri dari; data dan kondisi faktual kelompok sasaran, hasil evaluasi pelaksanaan atau intervensi kegiatan terhadap kelompok sasaran, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan fungsi atau urusan unit kerja.
(15)	Diisi dengan daftar pemetaan kelompok sasaran atau penerima manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing wilayah. Khusus kegiatan di bidang pemberantasan diisi dengan jumlah dan sasaran target sindikat narkoba (inisial Target Operasi/TO) yang akan diungkap secara nasional berdasarkan data dari unit kerja wilayah berdasarkan hasil penyelidikan periode sebelumnya atau berdasarkan pengembangan penyelidikan kasus yang sedang diungkap.
(16)	Diisi dengan mengidentifikasi jumlah komponen atau sub komponen yang akan dilaksanakan, berikut metode pengadaannya (kontraktual/swakelola/gabungan).
(17)	Diisi dengan jadwal waktu pelaksanaan atau kurun waktu pelaksanaan kegiatan per komponen/sub komponen.
(18)	Diisi dengan rekapitulasi total anggaran komponen/sub komponen untuk pencapaian output kegiatan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

NO.	URAIAN
(19)	Diisi dengan nama Pimpinan Unit Kerja.
(20)	Diisi dengan NIP/NRP Pimpinan Unit Kerja.

FORMAT
RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN ESELON II (DIREKTORAT, BIRO, PUSAT)

Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan disusun sesuai dengan standar komponen kegiatan berdasarkan sistematika Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) pada masing-masing kegiatan. Adapun penyusunan biaya atau harga detail belanja mengikuti ketentuan standar biaya yang berlaku baik standar biaya masukan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Standar Biaya BNN.

Format pengisian Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	PERHITUNGAN HARGA	VOLUME OUTPUT	BIAYA

Penjelasan Pengisian Kolom

- 1) Kode : Diisi kode kegiatan
- 2) Kegiatan : Diisi nomenklatur kegiatan
- 3) Output : Diisi output kegiatan
- 4) Sub Output : Diisi sub output kegiatan (jika ada sub output)
- 5) Komponen : Diisi komponen kegiatan
- 6) Sub Komponen : Diisi sub komponen (jika ada sub output)
- 7) Akun : Diisi akun detil belanja sesuai ketentuan bagan akun standar (BAS) yang berlaku.
- 8) Detil : Diisi detil belanja atau kebutuhan belanja seperti ATK dan komputer supplies, spanduk, honor narasumber/pembahas, tiket pesawat, transport, sewa kendaraan, dan lain sebagainya.
- 9) Perhitungan Harga : Diisi perhitungan harga pada detil belanja. Pengisiannya mengikuti ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang diatur oleh Menteri Keuangan dan Standar Biaya BNN.
- 10) Volume Output : Diisi volume output kegiatan yang akan dicapai.
- 11) Biaya : Diisi total biaya pencapaian volume output, komponen, sub komponen, dan jenis belanja.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN

UNIT KERJA VERTIKAL

TA 20xx

Nama Lembaga	:	(1)
Unit Kerja	:	(2)
Program	:	(3)
Sasaran Program (Outcome)	:	(4)
Indikator Kinerja Program (IKP)	:	(5)
Target IKP	:	(6)
Sasaran Kegiatan	:	(7)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	(8)
Target IKK	:	(9)
Kegiatan	:	(10)
Keluaran (Output)	:	(11)
Volume dan Satuan Output/Sub Output	:	(12)
A. Latar Belakang			
1. Dasar Hukum	:	(13)
2. Gambaran Umum Kegiatan	:	(14)
3. Gambaran Umum Sumber Daya	:	(15)
B. Penerima Manfaat	:	(16)
C. Strategi Pencapaian Keluaran			
1. Komponen (Aktivitas) dan Metode Pelaksanaan	:	(17)
2. Waktu Pelaksanaan Komponen (Aktivitas)	:	(18)
D. Biaya Yang Diperlukan	:	(19)

Pimpinan Unit Kerja

Nama (20)

NIP/NRP (21)

Petunjuk Pengisian
Format Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Unit Kerja Vertikal (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota)

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nama lembaga, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Narkotika Nasional
(2)	Diisi nama unit kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat; • Biro; • Pusat; • BNN Provinsi; dan • BNN Kabupaten/Kota.
(3)	Diisi nama salah satu program di BNN yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba • Dukungan Manajemen Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN
(4)	Diisi sasaran program (outcome) sebagaimana yang dirumuskan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis BNN Tahun 2015-2019. Rumusan sasaran program disesuaikan dengan kegiatan yang berada dalam ruang lingkup sasaran program, baik pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, hukum dan kerjasama, dukungan manajemen, maupun pengawasan internal.
(5)	Diisi uraian indikator kinerja program (IKP).
(6)	Diisi target IKP.
(7)	Diisi rumusan sasaran kegiatan.
(8)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan (IKK).
(9)	Diisi target IKK.
(10)	Diisi salah satu kode dan nama nomenklatur kegiatan yang ada di BNN, yaitu: Program Dukungan Manajemen Teknis Lainnya, kegiatannya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • (3236) <i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</i> • (3237) <i>Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia</i> • (3238) <i>Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN</i> • (3239) <i>Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana</i> • (3241) <i>Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja</i> • (3242) <i>Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN</i> • (3243) <i>Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba</i> • (3244) <i>Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan</i> <p>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kegiatannya adalah:</p>

NO.	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> • (3247) Penyelenggaraan Advokasi • (3248) Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif • (3249) Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN • (3250) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum • (3251) Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi • (3252) Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat • (3253) Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri • (3256) Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba • (3257) Pemberdayaan Peran serta Masyarakat • (3258) Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti • (3259) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah • (3260) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat • (3261) Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran • (3262) Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor • (4020) Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba • (5354) Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika • (5355) Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika
(11)	Diisi rumusan output.
(12)	Diisi volume dan satuan output.
(13)	<p>Diisi dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar hukum yang digunakan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BNN Nomor tentang OTK BNN; • Peraturan Kepala BNN Nomor tentang OTK BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Keputusan Kepala BNN Nomor tentang Reviu Renstra BNN Tahun 2015-2019; • Peraturan Kepala BNN Nomor tentang Pedoman Perencanaan Partisipatif; • Keputusan Kepala Satuan Kerja Nomor tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Satuan Kerja
(14)	Diisi gambaran umum mengenai permasalahan yang terjadi di tingkat wilayah yang terdiri dari; data dan kondisi faktual kelompok sasaran, hasil evaluasi pelaksanaan atau intervensi kegiatan terhadap kelompok sasaran, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan di wilayah.
(15)	Diisi dengan gambaran kekuatan sumber daya yang dimiliki, lebih spesifik pada jumlah personil pelaksana kegiatan, ketersediaan prosedur pelaksanaan kegiatan, dan sarana prasarana yang dimiliki.
(16)	Diisi dengan kelompok sasaran atau penerima manfaat kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyebutkan lokasi kelompok/institusi sasaran kegiatan dan jumlah penerima manfaat. Khusus kegiatan di bidang pemberantasan diisi dengan jumlah dan sasaran target sindikat narkoba (inisial TO) yang akan diungkap berdasarkan hasil penyelidikan periode sebelumnya atau berdasarkan pengembangan penyelidikan kasus yang sedang diungkap.

NO.	URAIAN
(17)	Diisi dengan mengidentifikasi jumlah komponen atau sub komponen yang akan dilaksanakan, berikut metode pengadaannya (kontraktual/swakelola/gabungan).
(18)	Diisi dengan jadwal waktu pelaksanaan atau kurun waktu pelaksanaan kegiatan per komponen/sub komponen.
(19)	Diisi dengan rekapitulasi total anggaran komponen/sub komponen untuk pencapaian output kegiatan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
(20)	Diisi dengan nama Pimpinan Unit Kerja.
(21)	Diisi dengan NIP/NRP Pimpinan Unit Kerja.

FORMAT

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

UNIT KERJA VERTIKAL (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota)

Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan disusun sesuai dengan standar komponen kegiatan berdasarkan sistematika Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) pada masing-masing kegiatan. Unit Kerja vertikal menyusun RAB komponen atau sub komponen kegiatan yang didelegasikan oleh unit kerja pusat ke tingkat wilayah. Penyusunan biaya atau harga detil belanja mengikuti ketentuan standar biaya yang berlaku baik standar biaya masukan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Standar Biaya BNN.

Format pengisian Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	PERHITUNGAN HARGA	VOLUME OUTPUT	BIAYA

Penjelasan Pengisian Kolom

- 1). Kode : Diisi kode kegiatan
- 2). Kegiatan : Diisi nomenklatur kegiatan
- 3). Output : Diisi output kegiatan
- 4). Sub Output : Diisi sub output kegiatan (jika ada sub output)
- 5). Komponen : Diisi komponen kegiatan
- 6). Sub Komponen : Diisi sub komponen (jika ada sub output)
- 7). Akun : Diisi akun detil belanja sesuai ketentuan bagan akun standar (BAS) yang berlaku.
- 8). Detil : Diisi detil belanja atau kebutuhan belanja seperti ATK dan komputer supplies, spanduk, honor narasumber, transport, dan lain sebagainya.
- 9). Perhitungan Harga : Diisi perhitungan harga pada detil belanja. Pengisiannya mengikuti ketentuan dalam Standar Biaya Masukan yang diatur oleh Menteri Keuangan dan Standar Biaya BNN.
- 10). Volume Output : Diisi volume output kegiatan yang akan dicapai.
- 11). Biaya : Diisi total biaya pencapaian volume output, komponen, sub komponen, dan jenis belanja.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO